



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA WIRA KARYA BIDANG  
PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN, DAN  
PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kelautan termasuk perikanan tangkap, pemerintah dapat memberikan tanda kehormatan bagi kepala daerah dan kepala perangkat daerah;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
  7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA WIRA KARYA BIDANG PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada yang berjasa dalam memberikan darma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain.
2. Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang berjasa dalam memberikan darma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain di bidang pemerintahan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kelautan dan perikanan.
3. Presiden adalah Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang bertugas

- memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
6. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
  7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
  8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  9. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 2

- (1) Menteri berwenang mengusulkan Calon Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada Presiden melalui Dewan.
- (2) Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kepala daerah dan kepala perangkat daerah yang berjasa dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kelautan dan perikanan.

### BAB II

#### PERSYARATAN PENERIMA TANDA KEHORMATAN

#### Pasal 3

- (1) Calon Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. umum; dan
  - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. memiliki integritas moral dan keteladanan;
  - b. berjasa terhadap bangsa dan negara;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
  - e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.
- (4) Ketentuan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB III**  
**TATA CARA PENGAJUAN USUL TANDA KEHORMATAN**

**Pasal 4**

- (1) Menteri menyampaikan surat pemberitahuan mengenai usulan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada kepala daerah
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Bulan Februari setiap tahunnya.

**Pasal 5**

- (1) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melalui sekretaris daerah mengusulkan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi bina administrasi kewilayahan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama bulan April setiap tahunnya.

**Pasal 6**

- (1) Menteri menyampaikan surat permohonan informasi kepada Badan Intelijen Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penyampaian surat permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh data awal calon penerima sebagai syarat kelengkapan administrasi dalam pengajuan usul tanda kehormatan kepada Presiden melalui Dewan.
- (3) Surat permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sebelum menyampaikan usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada Presiden melalui Dewan.

**BAB IV**  
**TIM PENILAI**

**Pasal 7**

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan syarat kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan verifikasi.
- (2) Dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga terkait.

**Pasal 8**

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melaksanakan verifikasi administrasi pada bulan Mei setiap tahunnya.

- (2) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Penilai kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan sebelum mengajukan usul Calon Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada Presiden melalui Dewan.
- (3) Menteri mengajukan usul Calon Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden melalui Dewan paling lama akhir bulan Juli setiap tahunnya.
- (4) Setelah Menteri mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penilai melakukan peninjauan lapangan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September setiap tahunnya.
- (5) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Tim Penilai kepada Dewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dilaksanakan pada upacara puncak peringatan Hari Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PENCABUTAN TANDA KEHORMATAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri mengusulkan permohonan usulan pencabutan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya disertai alasan dan bukti pencabutan.
- (2) Menteri menyampaikan permohonan usulan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui Dewan.
- (3) Pencabutan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 11

Pendanaan Kegiatan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan dan Pengembangan

Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 981), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2024

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 723

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pih. Kepala Biro Hukum,



  
Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19800708 200812 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN  
SATYALANCANA WIRA KARYA BIDANG  
PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN,  
PENGEMBANGAN, DAN PEMBANGUNAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERSYARATAN KHUSUS ADMINISTRASI DAN TEKNIS CALON PENERIMA  
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA WIRA KARYA

A Syarat Administrasi

No.	Komponen Penilaian	Ada/Tidak
1.	Menduduki jabatan minimal 2 (dua) tahun.	
2.	Melampirkan profil daerah beserta <i>summary</i> tentang program/inovasi keberhasilan yang telah dicapai dalam pengelolaan dan pembangunan kelautan dan perikanan.	
3.	Melampirkan biografi calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya.	
4.	Butir uraian jasa dalam biografi calon penerima tanda kehormatan meliputi poin-poin prestasi/jasa yang diurutkan sesuai tingkatan jasa yang diunggulkan dan telah terimplementasi minimal 2 (dua) tahun dibuat maksimal 5 (lima) halaman.	
5.	Rangkuman uraian jasa atas program dan/atau inovasi pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan yang dibuat maksimal 409 karakter termasuk tanda baca dengan format penulisan: berjasa/berperan aktif dalam bidang ... ( <i>output</i> ) ... melalui (strategi) ... sehingga ... ( <i>outcome</i> ) ... .	
6.	Mendapatkan rekomendasi/dukungan dari gubernur untuk usulan bupati/wali kota.	
7.	Mendapatkan rekomendasi/dukungan dari kepala daerah untuk usulan dari kepala perangkat daerah.	



## B. Syarat Teknis

## 1. Syarat Teknis Bagi Usulan Pemerintah Provinsi

No.	Komponen Penilaian	Indikator	Jumlah dan Satuan	Kondisi Lapangan	Nilai
1.	Penataan ruang secara berkelanjutan (bobot 8%) Nilai maksimum: 100	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.	Dokumen Teknis Pesisir dan/atau RZWP3K	<p>a. Sudah diintegrasikan kedalam Perda RTRW Provinsi</p> <p>b. Dalam proses integrasi</p> <p>c. Memiliki materi teknis perairan pesisir yang sudah memperoleh persetujuan teknis Menteri Kelautan dan Perikanan</p> <p>d. Memiliki materi teknis perairan pesisir yang belum memperoleh persetujuan teknis Menteri Kelautan dan Perikanan</p>	100 75 50 25
2.	Pemanfaatan Ruang Laut (bobot 8%) Nilai maksimum: 100	Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	Dokumen Konfirmasi KKPRL	<p>a. Sudah diterbitkan izin konfirmasi KKPRL</p> <p>b. Dalam proses perizinan</p>	100 30
3.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (bobot 8%) Nilai maksimum: 100	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	Dokumen Penilaian Pelaksanaan KKPRL	<p>a. Sudah diterbitkan izin konfirmasi KKPRL</p> <p>b. Dalam proses perizinan</p>	100 30

No.	Komponen Penilaian	Indikator	Jumlah dan Satuan Laporan/Dokumen	Kondisi Lapangan	Nilai
4.	Pemulihan kerusakan lingkungan kawasan pesisir (1 - 3) (bobot 12,5%) Nilai maksimum: 100	1) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemaran.	Laporan/Dokumen	a. Dilaksanakan b. Tidak dilaksanakan	50 0
		2) Rehabilitasi	Laporan/Dokumen	a. Dilaksanakan b. Tidak dilaksanakan	25 0
		3) Restorasi	Laporan/Dokumen	a. Dilaksanakan b. Tidak dilaksanakan	25 0
5.	Adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil (bobot 5,5%) Nilai maksimum: 100	Dokumen mengenai adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil	Laporan/Dokumen	a. Direncanakan dan dianggarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah b. Direncanakan namun tidak dianggarkan c. Tidak direncanakan dan tidak dianggarkan	100 40 0
6.	Pengelolaan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan dan kelautan perikanan (bobot 9%) Nilai maksimum:100	Dokumen Lingkungan Hidup yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Laporan/Dokumen	a. Memiliki dokumen lingkungan hidup dan ditetapkan	100
				b. Memiliki dokumen dan tidak ditetapkan	50
				c. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup	0
7.	Ketersediaan Pelabuhan Perikanan Pantai/ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (bobot 5%) Nilai maksimum: 100	Ketersediaan Pelabuhan Perikanan Pantai/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Laporan/Dokumen	a. Provinsi telah menerima penyerahan Personil, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen seluruh aset Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	100

No.	Komponen Penilaian	Indikator	Jumlah dan Satuan	Kondisi Lapangan	Nilai
				<p>b. Provinsi telah menerima penyerahan Pembinaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen sebagian (minimal 50%) aset Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)</p> <p>c. Provinsi telah menerima penyerahan Pembinaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen sebagian (&lt;50%) aset Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)</p> <p>d. Provinsi belum menerima penyerahan Pembinaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen sebagian (&lt;50%) aset Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)</p>	50
8.	Ketersediaan dermaga/ pelabuhan untuk sarana aktivitas perikanan (bobot 8%) Nilai maksimum: 100	Ketersediaan dermaga/ pelabuhan untuk sarana aktivitas perikanan	Laporan/Dokumen	<p>a. Memiliki dermaga/pelabuhan untuk sarana aktivitas perikanan di atas 75% di seluruh kabupaten/kota pesisir</p> <p>b. Memiliki dermaga/pelabuhan untuk sarana aktivitas perikanan di antara 25%-75% di seluruh kabupaten/kota pesisir</p> <p>c. Memiliki dermaga/pelabuhan untuk sarana aktivitas perikanan di bawah 25% di seluruh kabupaten/kota pesisir</p>	100

No.	Komponen Penilaian	Indikator	Jumlah dan Satuan Laporan/Dokumen	Kondisi Lapangan	Nilai
9.	Pemberdayaan masyarakat dalam aktivitas pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan dan perikanan (bobot 12%) Nilai maksimum: 100	Pemberdayaan masyarakat dalam aktivitas bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan dan perikanan		a. Ada SK pembentukan kelompok masyarakat dan ada aktivitas/kegiatan b. Ada SK pembentukan kelompok masyarakat namun tidak ada aktivitas/kegiatan c. Tidak ada SK pembentukan kelompok masyarakat dan tidak ada aktivitas/kegiatan	100  50  0
10.	Pengembangan dan pemanfaatan pariwisata Bahari secara berkelanjutan (bobot 8%) Nilai maksimum: 100	Program pengembangan dan pemanfaatan pariwisata bahari secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah	Laporan/Dokumen	a. Adanya program pengembangan dan pemanfaatan pariwisata bahari secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah di atas 75% di seluruh kabupaten/kota pesisir b. Adanya program pengembangan dan pemanfaatan pariwisata bahari secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah di antara 25%-75 di seluruh kabupaten/kota pesisir c. Adanya program pengembangan dan pemanfaatan pariwisata bahari secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah di bawah 25% di seluruh kabupaten/Kota pesisir	100  50  0

No.	Komponen Penilaian	Indikator	Jumlah dan Satuan Laporan/Dokumen	Kondisi Lapangan	Nilai
11.	Promosi pariwisata bahari pada diwilayahnya (bobot 8%) Nilai maksimum: 100	Usaha promosi pariwisata bahari pada wilayahnya	Laporan/Dokumen	a. Adanya usaha bahari promosi pariwisata di atas 75% di seluruh kabupaten/kota pesisir b. Adanya usaha bahari promosi pariwisata di antara 25%-75% di seluruh kabupaten/kota pesisir c. Adanya usaha bahari promosi pariwisata di bawah 25% di seluruh kabupaten/kota pesisir	100
12.	Penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan di bidang kelautan (bobot 8%) Nilai maksimum: 100	Banyaknya penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan di bidang kelautan	Laporan/Dokumen	a. Banyak penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan di bidang kelautan (>2 acara dan/atau kegiatan) b. Sedikit penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan di bidang kelautan (<2 acara dan/atau kegiatan) c. Tidak ada penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan di bidang kelautan	100
<b>TOTAL JUMLAH BOBOT NILAI MAKSIMAL</b>					<b>100</b>

2. Syarat Teknis Bagi Usulan Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Komponen Penilaian	Indikator	Jumlah dan Satuan	Kondisi Lapangan	Nilai
1.	Pengelolaan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan (bobot 16%) Nilai maksimum: 100	Dokumen Lingkungan Hidup yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Laporan/Dokumen	a. Memiliki dokumen lingkungan hidup dan ditetapkan	100
				b. Memiliki dokumen dan tidak ditetapkan	50
				c. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup	0
2.	Ketersediaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (bobot 14%) Nilai maksimum: 100	Ketersediaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Laporan/Dokumen	a. Memiliki dan mengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100
				b. Memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	50
				c. Tidak memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0
3.	Pemberdayaan kelompok nelayan (bobot 14%) Nilai maksimum: 100	Pemberdayaan kelompok nelayan	Laporan/Dokumen	a. Adanya pemberdayaan kelompok nelayan b. Tidak Adanya pemberdayaan kelompok nelayan	100 0
4.	Pengembangan dan pemanfaatan bahari secara berkelanjutan (bobot 14%) Nilai maksimum: 100	Program pengembangan dan pemanfaatan bahari secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah	Laporan/Dokumen	a. Adanya program pengembangan dan pemanfaatan pariwisata bahari secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah di atas 5 kegiatan	100
				b. Adanya program pengembangan dan pemanfaatan pariwisata bahari secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah di antara 2-5 kegiatan	50

No.	Komponen Penilaian	Indikator	Jumlah dan Satuan	Kondisi Lapangan	Nilai
5.	Pemberdayaan masyarakat dalam penanaman mangrove di pesisir pantai (bobot 12%) Nilai maksimum: 100	Pemberdayaan masyarakat dalam penanaman mangrove di pesisir pantai	Laporan/Dokumen	<p>c. Adanya program pengembangan dan pemanfaatan pariwisata bahari secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah kurang dari 2 kegiatan</p> <p>a. Adanya pemberdayaan masyarakat dalam penanaman mangrove di pesisir pantai di atas 75% di seluruh kecamatan pesisir</p> <p>b. Adanya pemberdayaan masyarakat dalam penanaman mangrove di pesisir pantai di antara 25%-75% di seluruh kecamatan pesisir</p> <p>c. Adanya pemberdayaan masyarakat dalam penanaman mangrove di pesisir pantai di bawah 25% di seluruh kecamatan pesisir</p>	0
6.	Promosi pariwisata bahari pada wilayahnya (bobot 14%) Nilai maksimum: 100	Adanya usaha promosi pariwisata bahari pada wilayahnya	Laporan/Dokumen	<p>a. Adanya usaha promosi pariwisata bahari pada wilayahnya di atas 5 kegiatan</p> <p>b. Adanya usaha promosi pariwisata bahari pada wilayahnya di antara 2-5 kegiatan</p> <p>c. Adanya usaha promosi pariwisata bahari pada wilayahnya di bawah 2 kegiatan</p>	0

No.	Komponen Penilaian	Indikator	Jumlah dan Satuan Laporan/Dokumen	Kondisi Lapangan	Nilai
7.	Penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan di bidang kelautan (bobot 16%) Nilai maksimum: 100	Banyaknya penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan di bidang Kelautan		a. Banyak penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan di bidang kelautan (>2 acara dan/atau kegiatan) b. Sedikit penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan di bidang kelautan (<2 acara dan/atau kegiatan) c. Tidak ada penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan di bidang kelautan	100  50  0
<b>TOTAL JUMLAH BOBOT NILAI MAKSIMAL</b>					<b>100</b>

**Keterangan:**

Penjelasan Penilaian Syarat Teknis:

Jumlah nilai per indikator = presentase bobot nilai x nilai per indikator

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19800708 200812 1 001